



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808 -6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN BADUNG**

I Putu Suardana Putra¹⁾, I Wayan Wahyu Wira Udytama²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

General elections are one of the pillars of democracy as a means of realizing people's sovereignty in order to produce a democratic government. One group that needs special attention in elections is persons with disabilities. In Badung Regency, the use of the right to vote for disabilities was only an average of 40.89% (202 out of 494 people) in the 2019 elections and 52.83% (652 out of 1,234 people) in the 2020 Badung regional elections. They felt uncomfortable with the TPS layout that did not friendly for disability access, besides wanting to remain in an ecosystem that they feel is no different. The type of research in this thesis uses empirical legal research. These problems are studied using the theory of human rights protection, democracy theory, role theory, and legal system theory. Collecting data and research using interview and observation techniques. The fulfillment of the right to vote for persons with disabilities is the implementation of political rights for persons with disabilities in elections based on a human rights perspective, namely the protection of civil and political rights of every citizen.

Keywords: Elections, Voting Rights, Persons with Disabilities.

Abstrak

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dalam Pemilu adalah penyandang disabilitas. Di Kabupaten Badung penggunaan hak pilih disabilitas hanya rata – rata 40,89% (202 dari 494 orang) pada Pemilu 2019 dan 52,83% (652 dari 1.234 orang) pada Pilkada Badung 2020. Mereka merasa tidak nyaman dengan tata ruang TPS yang tidak ramah akses disabilitas, disamping ingin tetap berada pada ekosistem yang mereka rasa tidak berbeda. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan teori perlindungan HAM, teori Demokrasi, teori peranan, dan teori sistem hukum. Pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan implementasi dari hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu berdasarkan perpektif HAM yaitu perlindungan hak sipil dan politik setiap warga negara.

Kata Kunci : Pemilu, Hak Pilih, Penyandang Disabilitas.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berarti segala aktifitas warga Negara nya selalu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum yang bersifat tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.¹ Di dalam negara penganut negara hukum, maka hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang – undangan yang berpuncak pada konstitusi, dimana dalam konstitusi berisi kesepakatan bersama yang diartikan sebagai hukum dasar negara. Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum dan konstitusi bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau disitilahkan dengan *Rule By law Not Rule By Man*.²

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi

tersebut saling berkaitan satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

Pesta demokrasi atau yang sekarang ini disebut dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Pemilu juga merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara. Akan tetapi dalam kenyataan, persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik.³

Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus

¹ I Wayan Wahyu Wira Udytama dan I Wayan Eka Arthama, 2022, *Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Pemangku Kayangan Tiga Berbasis Desa Adat Di Bali*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 4.No.1, h.114.

² I Made Hendra Wijaya, 2020, *Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum*, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, h. 42.

³ Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 367.

pada penyelenggaraan Pemilu adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Secara yuridis pengertian penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pemilu memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa

pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama.⁴

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ciamis, Kota Metro, dan Kota Surakarta masih ditemukan kurangnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi pemilih disabilitas adalah kurang validnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), kurangnya pemahaman terkait tata cara untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019, tingkat pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangat kurang terkait dengan kebijakan penyandang disabilitas dalam Pemilu, serta masih banyaknya TPS yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Faktor lain adalah minimnya proses sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas.⁵

⁴ Muflih Ramadhani, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum*, Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Vol. 3.No. 1, h. 245.

⁵ Viera Mayasari Sri Rengganis, et.al. 2021, *Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3.No. 1, h. 118.

Selain itu, di Bali khususnya di Kabupaten Badung penggunaan hak pilih disabilitas hanya rata – rata 40,89% (202 dari 494 orang) pada Pemilu 2019 dan 52,83% (652 dari 1.234 orang) pada Pilkada Badung 2020. Mereka merasa tidak nyaman dengan tata ruang TPS yang tidak ramah akses disabilitas, disamping ingin tetap berada pada ekosistem yang mereka rasa tidak berbeda.⁶

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) melaksanakan sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih

dalam Pemilu. Sedangkan dalam kenyataannya masih adanya kelemahan pada tahapan pra pemilihan yaitu sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pemilih khususnya penyandang disabilitas sehingga kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa terjadi dan menyebabkan hak pilih dari penyandang disabilitas menjadi tidak terpenuhi secara maksimal.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta – fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah

⁶ Bawaslu Kabupaten Badung, “Bawaslu Badung Sampaikan Aspirasi TPS Khusus Disabilitas”,

<https://badung.bawaslu.go.id/read/333/BawasluBadungSampaikanAspirasiTPSKhususDisabilitas>

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan antropologi hukum dan pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan produk – produk turunannya khususnya yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung.

Data dan sumber data dalam penelitian ini yakni data primer, data sekunder dan data tersier. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

C. Pembahasan

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Pemenuhan Hak Pilih

Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Badung

Penyelenggaraan Pemilu sebagai mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan setiap individu dalam derajat yang sama yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Hak untuk memilih atau hak pilih merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini jelas diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar” yang artinya dalam hal ini rakyat diberikan sarana untuk berkontribusi secara nyata dalam memilih calon pemimpinnya secara langsung.⁸

Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menggunakan hak pilihnya harus memenuhi syarat yaitu: a. Genap

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

⁸ Farin Alma Septiana dan Rochmani, 2022, *Perlindungan Hukum*

Terhadap Seseorang Yang Kehilangan Hak Pilihnya Dalam Pemilu, Jurnal Dinamika Hukum Unisbank, Vol. 23. No. 2, h. 111

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP – el; d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP – el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor; e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP – el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu juga menjadi sangat penting mengingat keterbatasan dari penyandang disabilitas tersebut yang mengakibatkan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas adalah setiap

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

Dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

KPU berperan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagai KPU pusat di Kabupaten Badung mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap berjalannya program – program pra dan pasca pemilu di Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Badung membentuk Badan Adhoc yang

bertugas bertugas membantu KPU Kabupaten Badung dalam rangka penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu termasuk mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih atau pemenuhan hak pilih dalam Pemilu.

Badan Adhoc dalam Pemilu adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak I Wayan Artana Dana, S.E., M.S.I (Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) terkait dengan peran KPU Kabupaten Badung dalam

memenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung bahwa penyandang disabilitas biasanya memiliki rasa kurang percaya diri datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena merasa dirinya memiliki kekurangan atau keterbatasan dari individu lain yang berkondisi normal.

Terkait dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Badung telah melakukan upaya dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilu khususnya kepada pemilih yang menyandang disabilitas yang ada di Sekolah Luar Biasa atau yang lebih dikenal dengan SLB yaitu Lembaga Pendidikan yang khusus diperuntukan bagi anak berkebutuhan khusus dengan dibantu oleh tenaga pengajar yang berada di lingkungan SLB dan pemilih penyandang disabilitas lainnya yang ada di Masyarakat.

Pada dasarnya setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu memiliki hak yang sama sebagai pemilih untuk menggunakan hak

pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (yang selanjutnya disebut TPS) walaupun seseorang atau individu tersebut dikategorikan sebagai pemilih penyandang disabilitas. Akan tetapi pada saat akan memberikan suaranya di TPS para pemilih penyandang disabilitas yang datang ke TPS akan mendapatkan pelayanan pemilih berupa:

- a. Bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan alat bantu berupa kursi roda untuk datang ke TPS telah disediakan jalur bagi penyandang disabilitas fisik tersebut agar memudahkan untuk menuju bilik suara.
- b. Bagi penyandang disabilitas sensorik yang mengalami gangguan pada alat penglihatan atau yang lebih dikenal dengan penyandang tuna netra telah disediakan berupa alat bantu berupa kertas braille yang disediakan disetiap TPS yang terdapat pemilih penyandang tuna netra.
- c. Bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik tuna netra, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual apabila pada saat akan

memberikan suaranya di TPS dan dirasa memerlukan bantuan dapat dibantu oleh kerabat/keluarga pemilih atau teman atau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas permintaan dari pemilih penyandang disabilitas tersebut dengan syarat kerabat/keluarga pemilih penyandang disabilitas atau teman atau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang ditunjuk oleh pemilih disabilitas hanya mengantarkan pemilih tersebut sampai ke bilik suara kemudian membiarkan pemilih disabilitas tersebut melakukan pencoblosan atas kehendak dari pemilih tersebut.

2. Kendala Yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Badung

Penyelenggaraan pemilu tidak luput dari kendala yang dihadapi baik dari sisi KPU Kabupaten Badung sebagai lembaga penyelenggara pemilu ataupun dari

sisi warga masyarakat sebagai pemilih atau pemberi partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Kendala tersebut dibagi menjadi dua yaitu: Kendala Internal dan Kendala Eksternal.

a. Kendala Internal

Pemberian hak politik terhadap masyarakat, terkhusus bagi penyandang disabilitas tentu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah sebagai pembentuk kebijakan. Dibutuhkan berbagai upaya dan mengajak berbagai lembaga baik dari pemerintah ataupun masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Sebagai penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Badung KPU Kabupaten Badung mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak politik semua masyarakat pada penyelenggaraan pemilu terkhususnya terhadap masyarakat penyandang disabilitas.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Badung bapak I Wayan Semara

Cipta, A.Md. (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga) terkait dengan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (yang selanjutnya disebut KPPS) yang melaksanakan pemungutan suara di TPS kurang cermat dalam mendata pemilih disabilitas yang hadir, sehingga menyebabkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Badung menjadi terlihat rendah. Dalam menjalankan tugas, KPPS biasanya kurang cermat dalam mengisi kolom keterangan penyandang disabilitas pada daftar hadir. Petugas biasanya hanya menyesuaikan Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, dan Nama pemilih yang hadir tanpa mengisi kolom keterangan penyandang disabilitas yang ada pada daftar hadir. Hal inilah yang mengakibatkan partisipasi penyandang disabilitas di

⁹ Nurbeti dan Helmi Chandra SY, 2021, *Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas*

dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat, Jurnal, Vol. 15. No. 2, h. 135.

Kabupaten Badung menjadi terlihat rendah.

Selain itu, pemilih penyandang disabilitas biasanya enggan untuk dicatat sebagai pemilih penyandang disabilitas, bahwa pemilih penyandang disabilitas yang tercatat di Dinas Sosial atau Panti Sosial pada saat akan didata sebagai pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu para penyandang disabilitas tersebut tidak mau dicatatkan sebagai pemilih penyandang disabilitas. Hal itu juga yang menyebabkan persentase pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung menjadi terlihat rendah.

b. Kendala Eksternal

Pandangan keluarga menjadi kendala terbesar bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pilih. Masih terdapat keluarga yang tidak memahami hak pilih dan atau masih malu memberikan informasi terhadap petugas sehingga data pemilih disabilitas tidak akurat. Bagi sebagian masyarakat, cacat yang dialami keluarganya dianggap sebagai aib sehingga tidak perlu

disebutkan dalam pendataan oleh Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan Anggreni Sahana Lende (pemilih penyandang disabilitas fisik) bahwa penyandang disabilitas biasanya merasa malu untuk datang ke TPS karena kekurangan fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut. Dari pihak keluarga juga enggan untuk mengantarkan ke TPS karena merasa malu untuk mengajak anggota keluarga penyandang disabilitas untuk datang ke TPS. Dari pihak keluarga juga mengatakan tidak mau mengantarkan anggota keluarga penyandang disabilitas untuk datang ke TPS karena keterbatasan waktu untuk segera berangkat ke tempat bekerja. Selain itu, pihak keluarga dari penyandang disabilitas tersebut tidak melakukan pelaporan kepada petugas KPPS yang bertugas bahwa terdapat anggota keluarga penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir ke TPS untuk memberikan partisipasi dalam pemilu, sehingga petugas KPPS tidak dapat melakukan pelayanan

pemilih kepada pemilih penyandang disabilitas tersebut.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Peranan KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung adalah dengan mengadakan sosialisasi. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Badung menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu agar pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya. Selain itu, KPU Kabupaten Badung juga memberikan pelayanan pemilih khususnya bagi penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS berupa:

a. Bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda untuk datang ke TPS telah

disediakan jalur bagi penyandang disabilitas fisik tersebut agar memudahkan untuk menuju bilik suara.

b. Bagi penyandang disabilitas sensorik yang mengalami gangguan pada alat penglihatan disediakan berupa alat bantu berupa kertas braille.

c. Bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik tuna netra, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual apabila pada saat akan memberikan suaranya di TPS dan dirasa memerlukan bantuan dapat dibantu oleh kerabat/keluarga pemilih atau teman atau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas permintaan dari pemilih penyandang disabilitas tersebut dengan syarat kerabat/keluarga pemilih penyandang disabilitas atau teman atau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang ditunjuk oleh pemilih disabilitas hanya mengantarkan pemilih tersebut sampai ke bilik suara kemudian membiarkan

pemilih disabilitas tersebut melakukan pencoblosan atas kehendak dari pemilih tersebut.

2. Kendala dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung dibagi menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yaitu petugas KPPS yang melaksanakan pemungutan suara di TPS kurang cermat dalam mendata pemilih disabilitas yang hadir, sehingga menyebabkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Badung menjadi terlihat rendah. Serta yang menjadi kendala eksternal dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung yaitu penyandang disabilitas masih merasa malu untuk datang ke TPS karena kekurangan fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut. Selain itu dari pihak keluarga juga enggan untuk mengantarkan ke TPS karena merasa malu untuk mengajak

anggota keluarga penyandang disabilitas untuk datang ke TPS.

Saran

1. Secara normatif agar lebih ditegaskan kembali terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak pilih khususnya bagi penyandang disabilitas, mengingat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung masih rendah. Kemudian untuk penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU khususnya KPU Kabupaten Badung agar lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Badung.
2. Kepada penyandang Disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Badung agar tidak ada lagi rasa malu untuk datang ke TPS, karena kedudukan setiap pemilih dalam pemilu adalah sama rata. Bahkan khusus untuk penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu telah disediakan fasilitas khusus di TPS.

Daftar Pustaka

Buku

Hendra Wijaya I Made, 2020, *Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum*, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar.

Miriam Budiarto, 2008, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Farin Alma Septiana dan Rochmani, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Kehilangan Hak Pilihnya Dalam Pemilu*, Jurnal Dinamika Hukum Unisbank, Vol. 23. No. 2.

Nurbeti dan Helmi Chandra SY, 2021, *Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat*, Jurnal, Vol. 15. No. 2.

Ramadhani Muflih, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum*, Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Vol. 3.No. 1.

Viera Mayasari Sri Rengganis, *et.al.* 2021, *Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3.No. 1.

Wahyu Wira Udytama I Wayan dan I Wayan Eka Arthama, 2022, *Perlindungan Hukum Hak*

Kesejahteraan Pemangku Kayangan Tiga Berbasis Desa Adat Di Bali, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 4.No.1.

Internet

Bawaslu Kabupaten Badung, “Bawaslu Badung Sampaikan Aspirasi TPS Khusus Disabilitas”, <https://badung.bawaslu.go.id/read/333/BawasluBadungSampaikanAspirasiTPSKhususDisabilitas>. diakses tanggal 10 Februari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.